



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Sobirin Alias Dorman Bin Daslim;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pengabean RT.01 RW.02 Kecamatan Losari
Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Mohammad Anil Firmansyah, S.H., Bin H. Wahab;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pengabean RT.01 RW.02 Kecamatan Losari
Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Miftah, S.H., Penasihat Hukum berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di P. Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang lama No. 4 Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kab. Brebes berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 7 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs, tanggal 24 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs, tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOBIRIN ALIAS DORMAN BIN DASLIM dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH, S.H. BIN H. WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOBIRIN ALIAS DORMAN BIN DASLIM dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH, S.H. BIN H. WAHAB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan.
3. Membebaskan kepada terdakwa SOBIRIN ALIAS DORMAN BIN DASLIM dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH, S.H. BIN H. WAHAB masing-masing membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana PENJARA selama 3 (tiga) bulan .

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Tembakau sintetis dengan berat bersih 1,56532 gram dan sudah disisihkan sebagian untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 1,55718 gram
 - b. 4 (empat) buah plastik klip kecil tempat menaruh tembakau sintetis dengan berat bersih 4 (empat) buah plastik klip seberat 1,02468 gram;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3s warna biru dengan nomor Handphone 0895-0459-3903 ;
 - d. 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5 warna hitam dengan nomor handphone 0888-6278-556.
Barang bukti pada huruf "a" sampai dengan huruf "d" dirampas untuk dimusnahkan ;
 - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Biru tanpa plat nomor dikembalikan kepada terdakwa SOBIRIN ;
 - f. Uang sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
5. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa masih muda dan Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa 1SOBIRIN ALIAS DORMAN BIN DASLIM bersama dengan terdakwa 2 MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH, S.H. BIN H. WAHAB, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari pada tahun 2021, bertempat didepan rumah terdakwa SOBIRIN yang yang beralamat Desa Pengabean Rt 01 Rw 02 Kec.Losari Kab.Brebes, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saat terdakwa SOBIRIN ALIAS DORMAN BIN DASLIM sedang berada di rumah datang saksi DANI RISQIYAN (terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya menghubungi terdakwa SOBIRIN ALIAS DORMAN BIN DASLIM lewat Handphone yang intinya hendak membeli tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) big atau 1 (satu) klip besar milik terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH BIN H. WAHAB bersama dengan Terdakwa SOBIRIN yang dititipkan di terdakwa SOBIRIN dengan pesan untuk disimpan dan jika ada orang yang membutuhkan maka bisa dikasihkan (diberikan) dan saat itu terdakwa SOBIRIN menyuruh saksi DANI RISQIYAN untuk datang ke rumah terdakwa SOBIRIN, lalu tidak lama kemudian saksi DANI RISQIYAN datang ke rumah terdakwa SOBIRIN yang beralamat di Desa Pangabean RT/RW 01/02 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan terdakwa SOBIRIN menyerahkan tembakau sintetis kepada saksi DANI RISQIYAN sesuai permintaan dan terdakwa SOBIRIN telah menerima uang hasil pembelian tembakau sintetis tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa SOBIRIN menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dan saksi DANI RISQIYAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, maka terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH juga melihat kejadian jual beli tembakau sintetis tersebut, yang pada saat itu terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH sedang berada di tempat tongkrongan yang berada di depan rumah terdakwa SOBIRIN dan setelah saksi DANI RISQIYAN pergi kemudian terdakwa SOBIRIN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH untuk selanjutnya uang tersebut dibelanjakan oleh terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH untuk membeli sate kambing, rokok, dan lain-lain sehingga uang tersebut sisa Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib terdakwa SOBIRIN pergi meninggalkan tempat tongkrongan tersebut sendirian dengan naik sepeda motor menuju ke arah Losari, selanjutnya ditengah perjalanan sekira pukul 00.00 WIB tepatnya sudah masuk pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 di depan cucian sepeda motor masuk Desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes sepeda motor terdakwa SOBIRIN dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Satrenarkoba yaitu saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi DANI RIZQIYAN, selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR menyuruh terdakwa SOBIRIN untuk duduk di tepi jalan dan lalu mencari warga sipil untuk melihat jalannya penggeledahan yang saat itu adalah saksi MAFTUKIN BIN H. MAKMURI dan saksi TARSIDI BIN KASMURI;
- Bahwa selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR melakukan penggeledahan kepada terdakwa SOBIRIN mendapati dan menemukan pada saku kantong celana sebelah kiri 1 (satu) plastik klip kecil berisi tembakau sintesis dan 2 (dua) plastik klip berisi tembakau sintesis yang di simpan dibelakang Handphone atau didalam silicon Handphone milik terdakwa SOBIRIN;
- Selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR bertanya kepada terdakwa SOBIRIN perihal kepemilikan tembakau sintesis tersebut, kemudian terdakwa SOBIRIN menjelaskan bahwa barang berupa tembakau sintesis tersebut milik terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH yang dititipkan kepada terdakwa SOBIRIN;
- Bahwa diwaktu yang bersamaan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH sedang berjalan kaki bersama pacarnya yaitu saksi ANITA RIZKYANA BINTI RUDI lalu melihat ada keramaian di depan cucian sepeda motor masuk desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes tempat terdakwa SOBIRIN ditangkap, dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH ingin melihatnya dan begitu sampai di lokasi tersebut maka terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH langsung ditangkap oleh saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR;
- Bahwa setelah anggota Satrenarkoba menangkap terdakwa SOBIRIN dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH, maka terdakwa SOBIRIN mengakui masih menyimpan tembakau sintesis di rumahnya, Selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya dan terdakwa SOBIRIN serta terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH menuju rumah terdakwa SOBIRIN, dan sesampainya di rumahnya maka terdakwa SOBIRIN menunjukkan kepada anggota Satresnarkoba setengah plastik kecil bungkus rokok yang berisi tembakau sintetis yang di simpan di atas rak yang ada didalam kamar tidur terdakwa SOBIRIN, Selanjutnya terdakwa SOBIRIN dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa tembakau sintetis yang ditemukan oleh saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. pada diri terdakwa SOBIRIN tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa MDMB-4en PINACA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 188/ NNF / 2021 tertanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. / AKBP NRP. 63081014 ; IBNU SUTARTO, ST. / KOMPOL NRP. 76010892; EKO FERY PRASETYO, S.Si / PENATA TK I NIP. 198302142008011001; NUR TAUFIK, ST./ PENATA TK I NIP. 198211222008011002 dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Kriminalistik Drs. KARTONO/AKBP. NRP. 64021015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	No. Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan an Barang Bukti	Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam UURI No. 35 Tahun 2009 Golongan dan Nomor Urut	Sisa Penyisihan Barang Bukti
1.	BB-429/2021/NNF	3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,56532 gram .	Positif MDMB-4en PINACA	Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Sisa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,55718 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel

- Bahwa perbuatan terdakwa SOBIRIN dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH yang secara sepakat dan mufakat *menjual atau menyerahkan* tembakau sintetis yang mengandung kimia MDMB-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs



tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan pendidikan sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa 1SOBIRIN ALIAS DORMAN BIN DASLIM bersama dengan terdakwa 2 MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH, S.H. BIN H. WAHAB, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk pada bulan Januari pada tahun 2021, bertempat di depan cucian sepeda motor masuk Desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul pukul 22.30 Wib terdakwa SOBIRIN yang baru saja nongkrong di tempat tongkrongannya yang beralamat di Desa Pangabean RT/RW 01/02 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes lalu pergi meninggalkan tempat tongkrongan tersebut sendirian dengan naik sepeda motor menuju ke arah Losari dengan membawa 1 (satu) plastik klip kecil berisi tembakau sintetis pada saku kantong celana sebelah kirinya dan membawa 2 (dua) plastik klip berisi tembakau sintetis yang di simpan dibelakang Handphone atau didalam silicon Handphobe milik terdakwa SOBIRIN dimana tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH, SH. BIN WAHAB, selanjutnya ditengah perjalanan sekira pukul 00.00 WIB tepatnya sudah masuk pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 di depan cucian sepeda motor masuk Desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes sepeda motor terdakwa SOBIRIN dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Satrenarkoba yaitu saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi DANI RIZQIYAN, selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHTIAR menyuruh terdakwa SOBIRIN untuk duduk di tepi jalan dan lalu mencari warga sipil untuk melihat jalannya penggeledahan yang saat itu adalah saksi MAFTUKIN BIN H. MAKMURI dan saksi TARSIDI BIN KASMURI;

- Bahwa Bahwa selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR melakukan penggeledahan kepada terdakwa SOBIRIN mendapati dan menemukan pada saku kantong celana sebelah kiri 1 (satu) plastik klip kecil berisi tembakau sintesis dan 2 (dua) plastik klip berisi tembakau sintesis yang di simpan dibelakang Handphone atau didalam silicon Handphobe milik terdakwa SOBIRIN Selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR bertanya kepada terdakwa SOBIRIN perihal kepemilikan tembakau sintesis tersebut, kemudian terdakwa SOBIRIN menjelaskan bahwa barang berupa tembakau sintesis tersebut milik terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH yang dititipkan kepada terdakwa SOBIRIN, kemudian disaat yang bersamaan ketika terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH sedang berjalan kaki bersama pacarnya yaitu saksi ANITA RIZKYANA BINTI RUDI lalu melihat ada keramaian di depan cucian sepeda motor masuk desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes, dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH ingin melihatnya dan begitu sampai di lokasi tersebut maka terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH langsung ditangkap oleh saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR;
- Bahwa setelah anggota Satrenarkoba menangkap terdakwa SOBIRIN dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH, maka terdakwa SOBIRIN mengakui masih menyimpan tembakau sintesis di rumahnya, Selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya dan terdakwa SOBIRIN serta terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH menuju rumah terdakwa SOBIRIN, dan sesampainya disana maka terdakwa SOBIRIN menunjukan kepada anggota Satresnarkoba setengah plastik kecil bungkus rokok yang berisi tembakau sintesis yang di simpan di atas rak yang ada didalam kamar tidur terdakwa SOBIRIN, Selanjutnya terdakwa SOBIRIN dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa tembakau sintesis yang ditemukan oleh saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. pada diri terdakwa SOBIRIN tersebut

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan positif mengandung senyawa MDMA-4en PINACA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 188/ NNF / 2021 tertanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. / AKBP NRP. 63081014 ; IBNU SUTARTO, ST. / KOMPOL NRP. 76010892; EKO FERY PRASETYO, S.Si / PENATA TK I NIP. 198302142008011001; NUR TAUFIK, ST./ PENATA TK I NIP. 198211222008011002 dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Kriminalistik Drs. KARTONO/AKBP. NRP. 64021015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

No	No. Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan Barang Bukti	Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam UURI No. 35 Tahun 2009 Golongan dan Nomor Urut	Sisa Penyisihan Barang Bukti
1.	BB-42 9/2 02 1/N NF	3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,56532 gram .	Positif MDMA-4en PINACA	Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Sisa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,55718 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel

- Bahwa perbuatan terdakwa SOBIRIN dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH yang secara sepakat dan mufakat *memiliki, menyimpan, menguasai* tembakau sintesis yang mengandung kimia MDMA-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan pendidikan sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Afri Agus Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi dan saksi Zaza Bachtiar serta Anggota Sat Res Narkoba berhasil mengamankan Anak saksi DANI RISQIAN Bin ROSID, umur 17 Tahun yang diduga memiliki atau menguasai 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi tembakau sintetis, 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) linting tembakau sintetis;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak saksi DANI RISQIAN, bahwa tembakau sintetis tersebut dibeli dari Terdakwa I SOBIRIN dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) big;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib ketika sedang menuju rumah Terdakwa I SOBIRIN, di tepi jalan raya depan cucian sepeda motor masuk Desa Pengabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Saksi dan saksi Zaza Bachtiar serta Anggota Sat Res Narkoba lainnya berpapasan dengan Terdakwa I SOBIRIN yang sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna biru tanpa plat nomor dan kemudian menghentikan Terdakwa I SOBIRIN, memperkenalkan diri sekaligus menunjukan surat perintah tugas, selanjutnya Saksi dan saksi Zaza Bachtiar serta Anggota Sat Res Narkoba menyuruh Terdakwa I SOBIRIN untuk turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir jalan lalu mencari warga sipil untuk melihat jalannya pengeledahan;
 - Bahwa saksi TARSIDI Bin KASMURI, dan saksi MAFTUKIN Bin H. MAKMURI, yang melihat ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I SOBIRIN, dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis pada saku kantong celana sebelah kiri dan 2 (dua) plastik klip tembakau sintetis yang disimpan didalam silicon Handphone milik Terdakwa I SOBIRIN;
 - Bahwa keterangan Terdakwa I SOBIRIN, bahwa tembakau sintetis tersebut dititipkan oleh Terdakwa II MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH kepada Terdakwa I SOBIRIN untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa I SOBIRIN juga boleh menjual kepada orang-orang yang membutuhkan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang melakukan penggeledahan Terdakwa I SOBIRIN, tiba-tiba datang Terdakwa II MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH dan pacarnya, selanjutnya Terdakwa II MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH ikut diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian menemukan 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5 warna hitam dengan nomor handphone 0888-6278-556 dan uang sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan saksi Zaza Bachtiar tidak menemukan barang bukti berupa tembakau Sintetis yang mengandung zat narkotika pada Terdakwa II ANIL, namun pengakuan dari Terdakwa I SOBIRIN tembakau sintetis yang mengandung zat narkotika tersebut adalah milik Terdakwa II ANIL yang dititipkan kepada Terdakwa I SOBIRIN untuk dijual, dan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa II ANIL “apakah benar tembakau yang dibawa Terdakwa I SOBIRIN adalah milik kamu yang kamu titipkan kepada Terdakwa I SOBIRIN untuk dijual?“, dan Terdakwa II ANIL menjawab “Ya benar, tembakau sintetis yang mengandung zat narkotika tersebut adalah milik Terdakwa II ANIL”;
- Bahwa yang Saksi temukan pada diri Terdakwa II ANIL adalah 1 (satu) buah Handphone dan uang tunai sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan ketika Handphone itu di buka disitu ditemukan percakapan bahwa Terdakwa II ANIL membeli tembakau sinte tersebut lewat transaksi online dan menjual kembali melalui Terdakwa I SOBIRIN dan uang sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diakui oleh Terdakwa II ANIL dan Terdakwa I SOBIRIN adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I SOBIRIN setelah ditangkap Terdakwa I SOBIRIN pernah menyerahkan atau menjual tembakau sintetis kepada Anak saksi DANI RISQIAN;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa I SOBIRIN bahwa tembakau sintetis yang dijual kepada Anak saksi DANI RIZQIAN merupakan titipan dari Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH, sehingga Saksi menangkap Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH;
- Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH kemudian melakukan penggeledahan, menemukan uang sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Handphone, namun tidak menemukan barang bukti berupa tembakau sintetis pada diri Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa I SOBIRIN bahwa Terdakwa I SOBIRIN baru 1 (satu) kali menjual tembakau sintetis kepada Anak saksi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI RIZQIAN sebanyak 5R dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menurut Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH bahwa Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH, tidak pernah menjual tembakau sintetis kepada orang lain hanya menitipkan tembakau sintetis kepada Terdakwa I SOBIRIN;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I SOBIRIN bahwa Terdakwa I SOBIRIN baru 1 (satu) kali menjual tembakau sintetis kepada Anak saksi DANI RIZQIAN dan menurut Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH bahwa Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH belum pernah menjual kepada orang lain dan membeli hanya untuk dikonsumsi sendiri atau dikonsumsi bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa II SOBIRIN bahwa Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH menyarankan apabila ada teman yang membutuhkan untuk dikonsumsi sendiri untuk yang 5R dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH, bahwa tembakau sintetis hanya boleh diberikan atau dijual kepada teman sendiri yang membutuhkan sehingga tidak mempermasalahkan keuntungan karena dikonsumsi oleh teman sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I SOBIRIN, Terdakwa I SOBIRIN tidak mendapat keuntungan berupa uang hanya mendapat bonus dapat mengkonsumsi secara gratis dari Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH dan Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH juga menerangkan hal yang sama, dimana niatnya membeli tembakau sintetis dan menjual tembakau sintetis kepada teman yang membutuhkan hanya untuk dikonsumsi sendiri atau dikonsumsi oleh teman yang membutuhkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zaza Bachtiar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi dan saksi Afri serta Anggota Sat Res Narkoba berhasil mengamankan Anak saksi DANI RISQIAN Bin ROSID, umur 17 Tahun yang diduga memiliki atau menguasai 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi tembakau sintetis, 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) linting tembakau sintetis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak saksi DANI RISQIAN, bahwa tembakau sintetis tersebut dibeli dari Terdakwa I SOBIRIN dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) big;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib ketika sedang menuju rumah Terdakwa I SOBIRIN, di tepi jalan raya depan cucian sepeda motor masuk Desa Pengabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Saksi dan saksi Afri serta Anggota Sat Res Narkoba lainnya berpapasan dengan Terdakwa I SOBIRIN yang sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria warna biru tanpa plat nomor dan kemudian menghentikan Terdakwa I SOBIRIN, memperkenalkan diri sekaligus menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya Saksi dan saksi Afri serta Anggota Sat Res Narkoba menyuruh Terdakwa I SOBIRIN untuk turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir jalan lalu mencari warga sipil untuk melihat jalannya pengeledahan;
- Bahwa saksi TARSIDI Bin KASMURI, dan saksi MAFTUKIN Bin H. MAKMURI, yang melihat ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I SOBIRIN, dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis pada saku kantong celana sebelah kiri dan 2 (dua) plastik klip tembakau sintetis yang disimpan didalam silicon Handphone milik Terdakwa I SOBIRIN;
- Bahwa keterangan Terdakwa I SOBIRIN, bahwa tembakau sintetis tersebut dititipkan oleh Terdakwa II MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH kepada Terdakwa I SOBIRIN untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa I SOBIRIN juga boleh menjual kepada orang-orang yang membutuhkan;
- Bahwa ketika sedang melakukan pengeledahan Terdakwa I SOBIRIN, tiba-tiba datang Terdakwa II MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH dan pacarnya, selanjutnya Terdakwa II MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH ikut diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian menemukan 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5 warna hitam dengan nomor handphone 0888-6278-556 dan uang sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan saksi Afri tidak menemukan barang bukti berupa tembakau Sintetis yang mengandung zat narkotika pada Terdakwa II ANIL, namun

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Terdakwa I SOBIRIN tembakau sintetis yang mengandung zat narkotika tersebut adalah milik Terdakwa II ANIL yang dititipkan kepada Terdakwa I SOBIRIN untuk dijual, dan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa II ANIL “apakah benar tembakau yang dibawa Terdakwa I SOBIRIN adalah milik kamu yang kamu titipkan kepada Terdakwa I SOBIRIN untuk dijual?”, dan Terdakwa II ANIL menjawab “Ya benar, tembakau sintetis yang mengandung zat narkotika tersebut adalah milik Terdakwa II ANIL”;

- Bahwa yang Saksi temukan pada diri Terdakwa II ANIL adalah 1 (satu) buah Handphone dan uang tunai sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan ketika Handphone itu di buka disitu ditemukan percakapan bahwa Terdakwa II ANIL membeli tembakau sinte tersebut lewat transaksi online dan menjual kembali melalui Terdakwa I SOBIRIN dan uang sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diakui oleh Terdakwa II ANIL dan Terdakwa I SOBIRIN adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I SOBIRIN setelah ditangkap Terdakwa I SOBIRIN pernah menyerahkan atau menjual tembakau sintetis kepada Anak saksi DANI RISQIAN;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa I SOBIRIN bahwa tembakau sintetis yang dijual kepada Anak saksi DANI RIZQIAN merupakan titipan dari Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH, sehingga Saksi menangkap Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH;
- Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH kemudian melakukan pengeledahan, menemukan uang sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Handphone, namun tidak menemukan barang bukti berupa tembakau sintetis pada diri Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa I SOBIRIN bahwa Terdakwa I SOBIRIN baru 1 (satu) kali menjual tembakau sintetis kepada Anak saksi DANI RIZQIAN sebanyak 5R dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menurut Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH bahwa Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH, tidak pernah menjual tembakau sintetis kepada orang lain hanya menitipkan tembakau sintetis kepada Terdakwa I SOBIRIN;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I SOBIRIN bahwa Terdakwa I SOBIRIN baru 1 (satu) kali menjual tembakau sintetis kepada Anak saksi DANI RIZQIAN dan menurut Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH bahwa Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH belum pernah menjual

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dan membeli hanya untuk dikonsumsi sendiri atau dikonsumsi bersama-sama dengan temannya;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa II SOBIRIN bahwa Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH menyarankan apabila ada teman yang membutuhkan untuk dikonsumsi sendiri untuk yang 5R dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH, bahwa tembakau sintetis hanya boleh diberikan atau dijual kepada teman sendiri yang membutuhkan sehingga tidak mempermasahkan keuntungan karena dikonsumsi oleh teman sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I SOBIRIN, Terdakwa I SOBIRIN tidak mendapat keuntungan berupa uang hanya mendapat bonus dapat mengkonsumsi secara gratis dari Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH dan Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH juga menerangkan hal yang sama, dimana niatnya membeli tembakau sintetis dan menjual tembakau sintetis kepada teman yang membutuhkan hanya untuk dikonsumsi sendiri atau dikonsumsi oleh teman yang membutuhkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tarsidi Bin Kasmuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap 2 (dua) orang pemuda yaitu Terdakwa I SOBIRIN dan Terdakwa II ANIL yang diketahui membawa dan memiliki tembakau sinte, pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB didepan POM bensin mini masuk Desa Pangabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan saksi H. MAFTUKHIN Bin H. MAKMURI (alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik barang itu, yaitu Terdakwa I SOBIRIN dan Terdakwa II MOHAMAD ANIL FIRMANSYAH yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat dari Terdakwa I SOBIRIN didapati 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi tembakau sinte yang disimpan di silikon Hanphone miliknya, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau sinte yang disimpan di saku celana pendek sebelah kiri, dan pada diri Terdakwa Terdakwa II MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH;

- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur dirumah Saksi masuk Desa Pengabean RT 01 RW 02 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan sekitar pukul 22.50 WIB, saksi dibangunkan oleh petuugas kepolisian yang berpakaian preman dengan didampingi oleh saksi H. MAFTUKHIN Bin H. MA'MUI (alm), Saksi bersama sama mendatangi TKP untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan ditempat penggeledahan Saksi melihat Terdakwa I SOBIRIN membawa tembakau sinte yang disimpan di silikon Handphone dan kantong saku sebelah kiri, kemudian Terdakwa I SOBIRIN mengakui bahwa tembakau tersebut adalah milik Terdakwa II MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH yang dibawa oleh Terdakwa I SOBIRIN, kemudian kedua pemuda tersebut dibawa ke kantor sat Res Narkoba Polres Brebes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I SOBIRIN dan Terdakwa II MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH mempunyai kehidupan yang baik-baik saja di masyarakat dan tidak pernah terlibat masalah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anita Rizkyana Binti Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi melihat peristiwa pada saat teman Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari satnarkoba Polres Brebes pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wib ditepi Jalan Raya masuk Desa Pengabaeen Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- Bahwa teman Saksi bernama Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH Bin H.WAHAB dan antara Saksi dan Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH sejak lima bulan lalu masuk bulan September 2020 memiliki hubungan pacaran sampai dengan sekarang;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada ditepi Jalan Raya masuk Desa Pengabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes sedang berdua berjalan kaki bersama dengan Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH, selanjutnya Saksi sendiri melihat Terdakwa II SOBIRIN yang Saksi ketahui adalah teman dari Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH dan Saksi lihat sering datang bermain di rumah Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH, Ketika itu ditepi Jalan Raya Saksi melihat Terdakwa I SOBIRIN sedang dikrumuni warga, kemudian Saksi dan Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH mendatangi menuju ke arah Terdakwa I SOBIRIN;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH berada di lokasi dengan Terdakwa I SOBIRIN ketika itu Saksi selanjutnya mengetahui bahwa Terdakwa I SOBIRIN sedang ditangkap oleh pihak kepolisian dan banyak warga yang menyaksikan dan melihat kejadian tersebut, pada saat Terdakwa I SOBIRIN digeledah pakaiannya selanjutnya ditemukan barang berupa tembakau sintetis yang menurut petugas diduga mengandung narkoba dan barang tersebut menurut keterangan dari Terdakwa I SOBIRIN tembakau tersebut milik Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH kemudian Terdakwa I SOBIRIN menunjuk Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH “ini ANIL” kemudian pacar Saksi Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH ikut ditangkap di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa petugas kepolisian ke kantor Polres Brebes kemudian di Polres Brebes Saksi menanyakan kepada Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH dan saat itu Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH menjawab “iya udah nggak lagi-lagi, nggak lagi-lagi” dan menurut keterangan dari Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH bahwa barang tersebut dititipkan atau diserahkan kepada temannya tersebut alasannya agar aman, dan teman Terdakwa II ANIL FIRMANSYAH tersebut juga pemakai dan rencananya barang tersebut akan dipakai atau dikonsumsi bersama-sama dan saat itu Saksi merasa shock;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Dani Risqian Bin Rasid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Anak saksi ditangkap oleh petugas sat res narkoba polres brebes pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 di pinggir jalan depan irigasi, dan waktu Saksi di tangkap Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan tembakau sinte tersebut dari Terdakwa I SOBIRIN dengan membeli sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menggeledah Anak saksi yaitu tembakau sinte dan 3 (tiga) bendel kertas fapir dan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa pada saat Anak saksi di geledah oleh petugas kepolisian, ada yang menyaksikan jalannya pengeledahan yaitu ketua RT dan warga masyarakat;
- Bahwa Saksi membeli tembakau sinte tersebut rencananya akan digunakan Anak saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi rasakan ketika Saksi mengkonsumsi tembakau sinte tersebut yaitu Saksi merasa pusing, lemes;
- Bahwa uang yang Anak saksi gunakan untuk membeli tembakau sinte tersebut yaitu dari hasil Anak saksi menabung ketika Anak saksi berjualan Vape;
- Bahwa cara Anak saksi mengkonsumsi tembakau sinte tersebut yaitu dengan cara tembakau sinte tersebut dicampur dengan tembakau biasa, kemudian Anak saksi aduk tembakau sinte dengan tembakau biasa, setelah itu Anak saksi letakan tembakau yang sudah Anak saksi campur itu di atas fapir, setelah itu fapir tersebut Anak saksi linting seperti rokok, setelah itu Anak saksi menyalakan korek api dan membakar lintingan tersebut seperti Anak saksi membakar rokok, dan kemudian Anak saksi hisap tembakau yang di linting tersebut kemudian Anak saksi merasakan pusing dan Anak saksi langsung tidur;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.15 WIB Anak saksi dan menyerahkan tembakau sinte kepada teman Anak saksi yang sudah memesan, dan ketika pukul 21.30 WIB ketika itu Anak saksi berhenti dan tiba-tiba petugas kepolisian datang dan menggeledah Anak saksi dan ditemukan tembakau sinte pada diri Anak saksi yang saksi taro di saku jaket dan saku celana, kemudian Anak saksi di bawa ke kantor sat Res narkoba Polres Brebes;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sobirin Alias Dorman Bin Daslim:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB ditepi Jalan Raya depan cucian sepeda motor masuk Desa Pangabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes,;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa tembakau sinte yang Terdakwa dapatkan dari titipan teman Terdakwa yang Terdakwa M. ANIL FIRMASYAH;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan atau titipan tembakau sintetis dari Terdakwa M. ANIL FIRMANSYAH yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB dijalan gang sekolah SD Pengabean 1 masuk Desa Pengabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip besar;
- Bahwa Terdakwa M. ANIL FIRMANSYAH menyarankan kepada Terdakwa untuk menyimpan tembakau sintetis tersebut, selain disimpan Terdakwa juga diperbolehkan oleh Terdakwa M. ANIL FIRMANSYAH untuk menjual tembakau sintetis tersebut kepada teman yang membutuhkan atau yang ingin membeli tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual tembakau tersebut pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wib didepan rumah Terdakwa yang berada di Desa Pengabean Rt.01.02 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Terdakwa menjual kepada Anak saksi DANI RISQIYAN sebanyak 1 (satu) big atau 1 (satu) plastik klip besar dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa tembakau sintetis yang 5 (lima) plastik klip kecil sebagian kurang lebih sebanyak 1 (satu setengah) plastik klip kecil sudah Terdakwa pakai bersama Terdakwa M. ANIL FIRMANSYAH dan sisanya yang 3,5 (tiga setengah) plastik klip masih Terdakwa simpan selanjutnya disita oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima fee dari Terdakwa M. ANIL dan Terdakwa hanya diperbolehkan oleh Terdakwa M. ANIL FIRMANSYAH untuk

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi atau memakai tembakau sintetis bersama-sama dengan Terdakwa M. ANIL FIRMANSYAH;

- Bahwa sebenarnya kalau Anak saksi DANI RIZQIYAN bukan teman Terdakwa maka Terdakwa tidak akan menyerahkan tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II Mohammad Anil Firmansyah, S.H., Bin H. Wahab:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa dan Terdakwa SOBIRIN menyerahkan paket Sinte kepada Anak saksi DANI RIZQIYAN karena Terdakwa sedang berada di tongkrongan depan rumah Terdakwa SOBIRIN, Terdakwa melihat Anak saksi DANI RISQIYAN datang dan Terdakwa SOBIRIN menghampiri Anak saksi DANI RISQIYAN yang jaraknya lumayan jauh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Anak saksi DANI RISQIYAN menyerahkan uang kepada Terdakwa SOBIRIN dan Terdakwa SOBIRIN menyerahkan 1 (satu) plastik klip besar kepada Anak saksi DANI RISQIYAN;
- Bahwa Anak saksi DANI RISQIYAN kemudian pergi dan Terdakwa SOBIRIN menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa belanjakan sate kambing, rokok, dan lain-lain sehingga uang tersebut sisanya sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 22.45 Wib, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dengan pacar Terdakwa, Terdakwa melihat di depan cucian motor masuk Desa Pengabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, ada keramaian dan Terdakwa ingin melihatnya, begitu sampai sana, Terdakwa diamankan oleh petugas yang tidak menggunakan pakaian dinas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa SOBIRIN dibawa ke Polres Brebes untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas menemukan 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5 warna hitam dengan nomor handphone 0888-6278-556, Uang sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau menitipkan tembakau sintetis pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Gang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SD Pengabean 1 masuk Desa Pengabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dengan alasan Terdakwa akan mengkonsumsi bersama Terdakwa SOBIRIN dan apabila ada teman yang membutuhkan Terdakwa memperbolehkan untuk menjual kepada teman tersebut dengan catatan untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kepada orang lain lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan fee atau uang kepada Terdakwa SOBIRIN, namun Terdakwa memperbolehkan untuk mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) plastik berisi diduga tembakau sintetis dengan berat kotor 2.59 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3s warna biru dengan nomor Handphone 0895-0459-3903.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Biru tanpa plat nomor.
- 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5 warna hitam dengan nomor handphone 0888-6278-556.
- Uang sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 188/ NNF / 2021 tertanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. / AKBP NRP. 63081014 ; IBNU SUTARTO, ST. / KOMPOL NRP. 76010892; EKO FERY PRASETYO, S.Si / PENATA TK I NIP. 198302142008011001; NUR TAUFIK, ST./ PENATA TK I NIP. 198211222008011002 dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Kriminalistik Drs. KARTONO/AKBP. NRP. 64021015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut BB-429/2021/NNF, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,56532 gram, Positif MDMA-4en PINACA Golongan I Nomor Urut 182

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Menkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, saat terdakwa SOBIRIN sedang berada di rumah datang Anak saksi DANI RISQIYAN yang sebelumnya menghubungi terdakwa SOBIRIN lewat Handphone yang intinya hendak membeli tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) big atau 1 (satu) klip besar milik terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH bersama dengan Terdakwa SOBIRIN yang dititipkan di terdakwa SOBIRIN dengan pesan untuk disimpan dan jika ada teman yang membutuhkan maka bisa dikasihkan (diberikan) dan saat itu terdakwa SOBIRIN menyuruh Anak saksi DANI RISQIYAN untuk datang ke rumah terdakwa SOBIRIN, lalu tidak lama kemudian Anak saksi DANI RISQIYAN datang ke rumah terdakwa SOBIRIN yang beralamat di Desa Pangabean RT/RW 01/02 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan kemudian terdakwa SOBIRIN menyerahkan tembakau sintetis kepada Anak saksi DANI RISQIYAN sesuai permintaan dan terdakwa SOBIRIN telah menerima uang hasil pembelian tembakau sintetis tersebut sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH juga melihat kejadian jual beli tembakau sintetis tersebut, yang pada saat itu terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH sedang berada di tempat tongkrongan yang berada di depan rumah terdakwa SOBIRIN dan setelah Anak saksi DANI RISQIYAN pergi kemudian terdakwa SOBIRIN menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH untuk selanjutnya uang tersebut dibelanjakan oleh terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH untuk membeli sate kambing, rokok, dan lain-lain sehingga uang tersebut sisa sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa SOBIRIN pergi meninggalkan tempat tongkrongan tersebut sendirian dengan naik sepeda motor menuju ke arah Losari, selanjutnya ditengah perjalanan sekitar pukul 00.00 WIB tepatnya sudah masuk pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 di depan cucian sepeda motor masuk Desa Pengabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, sepeda motor terdakwa SOBIRIN dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Sat Narkoba yaitu saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHTIAR yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Anak saksi DANI RIZQIYAN, selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR menyuruh terdakwa SOBIRIN untuk duduk di tepi jalan dan lalu mencari warga sipil untuk melihat jalannya penggeledahan yang saat itu adalah saksi MAFTUKIN BIN H. MAKMURI dan saksi TARSIDI BIN KASMURI, yang mana saat saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR melakukan penggeledahan kepada terdakwa SOBIRIN mendapati dan menemukan pada saku kantong celana sebelah kiri 1 (satu) plastik klip kecil berisi tembakau sintetis dan 2 (dua) plastik klip berisi tembakau sintetis yang di simpan dibelakang Handphone atau didalam silicon Handphone milik terdakwa SOBIRIN, dimana selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR bertanya kepada terdakwa SOBIRIN perihal kepemilikan tembakau sintetis tersebut, kemudian terdakwa SOBIRIN menjelaskan bahwa barang berupa tembakau sintetis tersebut milik terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH yang dititipkan kepada terdakwa SOBIRIN, dan diwaktu yang bersamaan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH yang sedang berjalan kaki bersama pacarnya yaitu saksi ANITA RIZKYANA BINTI RUDI yang kebetulan melihat ada keramaian di depan cucian sepeda motor masuk desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes tempat terdakwa SOBIRIN ditangkap, lalu menghampirinya dan begitu sampai di lokasi tersebut maka terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH langsung ditangkap oleh saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR;

- Bahwa setelah anggota Sat Narkoba menangkap terdakwa SOBIRIN dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH, maka terdakwa SOBIRIN mengakui masih menyimpan tembakau sintetis di rumahnya, Selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR bersama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya dan terdakwa SOBIRIN serta terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH menuju rumah terdakwa SOBIRIN, dan sesampainya di rumahnya maka terdakwa SOBIRIN menunjukan kepada anggota Satresnarkoba setengah plastik kecil bungkus rokok yang berisi tembakau sintetis yang di simpan di atas rak yang ada didalam kamar tidur terdakwa SOBIRIN, Selanjutnya terdakwa SOBIRIN dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 188/ NNF / 2021 tertanggal 01 Februari

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. / AKBP NRP. 63081014 ; IBNU SUTARTO, ST. / KOMPOL NRP. 76010892; EKO FERY PRASETYO, S.Si / PENATA TK I NIP. 198302142008011001; NUR TAUFIK, ST./ PENATA TK I NIP. 198211222008011002 dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Kriminalistik Drs. KARTONO/AKBP. NRP. 64021015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut BB-429/2021/NNF, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,56532 gram, Positif MDMA-4en PINACA Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Sobirin dan terdakwa Mohammad Anil Firmansyah, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs



zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan *"yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : *"pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Namun khusus untuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi-surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, saat terdakwa SOBIRIN sedang berada di rumah datang Anak saksi DANI RISQIYAN yang sebelumnya menghubungi terdakwa SOBIRIN lewat Handphone yang intinya hendak membeli tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) big atau 1 (satu) klip besar milik terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH bersama dengan Terdakwa SOBIRIN yang dititipkan di terdakwa SOBIRIN dengan pesan untuk disimpan dan jika ada teman yang membutuhkan maka bisa dikasihkan (diberikan) dan saat itu terdakwa SOBIRIN menyuruh Anak saksi DANI RISQIYAN untuk datang ke rumah terdakwa SOBIRIN, lalu tidak lama kemudian Anak saksi DANI RISQIYAN datang ke rumah terdakwa SOBIRIN yang beralamat di Desa Pangabean RT/RW 01/02 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan kemudian terdakwa SOBIRIN menyerahkan tembakau sintetis kepada Anak saksi DANI RISQIYAN sesuai permintaan dan terdakwa SOBIRIN telah menerima uang hasil pembelian tembakau sintetis tersebut sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH juga melihat kejadian jual beli tembakau sintetis tersebut, yang pada saat itu terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH sedang berada di tempat tongkrongan yang berada di depan rumah terdakwa SOBIRIN dan setelah Anak saksi DANI RISQIYAN pergi kemudian terdakwa SOBIRIN menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH untuk selanjutnya uang tersebut dibelanjakan oleh terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH untuk membeli sate kambing, rokok, dan lain-lain sehingga uang tersebut sisa sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa SOBIRIN pergi meninggalkan tempat tongkrongan tersebut sendirian dengan naik sepeda motor menuju ke arah Losari, selanjutnya ditengah perjalanan sekitar pukul 00.00 WIB tepatnya sudah masuk pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 di depan cucian sepeda motor masuk Desa Pengabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, sepeda motor terdakwa SOBIRIN dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Sat Narkoba yaitu saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi DANI RIZQIYAN, selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR menyuruh terdakwa SOBIRIN untuk duduk di tepi jalan dan lalu mencari warga sipil untuk melihat jalannya pengeledahan yang saat itu adalah saksi MAFTUKIN BIN H. MAKMURI dan saksi TARSIDI BIN KASMURI, yang mana saat saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR melakukan pengeledahan kepada terdakwa SOBIRIN mendapati dan menemukan pada saku kantong celana sebelah kiri 1 (satu) plastik klip kecil berisi tembakau sintetis dan 2 (dua) plastik klip berisi tembakau sintetis yang di simpan dibelakang Handphone atau didalam silicon Handphone milik terdakwa SOBIRIN, dimana selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR bertanya kepada terdakwa SOBIRIN perihal kepemilikan tembakau sintetis tersebut, kemudian terdakwa SOBIRIN menjelaskan bahwa barang berupa tembakau sintetis tersebut milik terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH yang dititipkan kepada terdakwa SOBIRIN, dan diwaktu yang bersamaan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH yang sedang berjalan kaki bersama pacarnya yaitu saksi ANITA RIZKYANA BINTI RUDI yang kebetulan melihat ada keramaian di depan cucian sepeda motor masuk desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes tempat terdakwa SOBIRIN ditangkap, lalu menghampirinya dan begitu sampai di lokasi tersebut maka terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH langsung ditangkap oleh saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR;

Menimbang, bahwa setelah anggota Sat Narkoba menangkap terdakwa SOBIRIN dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH, maka terdakwa SOBIRIN mengakui masih menyimpan tembakau sintetis di rumahnya, Selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi ZAZA BAKHTIAR bersama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya dan terdakwa SOBIRIN serta terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH menuju rumah terdakwa SOBIRIN, dan sesampainya di rumahnya maka terdakwa SOBIRIN menunjukan kepada anggota Satresnarkoba setengah plastik kecil bungkus rokok yang berisi tembakau sintetis yang di simpan di atas rak yang ada didalam kamar tidur terdakwa SOBIRIN, Selanjutnya terdakwa SOBIRIN dan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tes laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 188/ NNF / 2021 tertanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. / AKBP NRP. 63081014 ; IBNU SUTARTO, ST. /

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPOL NRP. 76010892; EKO FERY PRASETYO, S.Si / PENATA TK I NIP. 198302142008011001; NUR TAUFIK, ST./ PENATA TK I NIP. 198211222008011002 dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Kriminalistik Drs. KARTONO/AKBP. NRP. 64021015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut BB-429/2021/NNF, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,56532 gram, Positif MDMB-4en PINACA Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa walaupun kepemilikan tembakau sintetis tersebut adalah milik bersama, namun perbuatan terdakwa SOBIRIN ALIAS DORMAN BIN DASLIM dimana penggunaan tembakau sintetis dilakukan dengan mufakat dengan terdakwa MOHAMMAD ANIL FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara implisit telah ditegaskan disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperative dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Tembakau sintesis dengan berat bersih 1,56532 gram dan sudah disisihkan sebagian untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 1,55718 gram,
- 4 (empat) buah plastik klip kecil tempat menaruh tembakau sintesis dengan berat bersih 4 (empat) buah plastik klip seberat 1,02468 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3s warna biru dengan nomor Handphone 0895-0459-3903 ;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5 warna hitam dengan nomor handphone 0888-6278-556;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Biru tanpa plat nomor,

Yang telah disita dari Terdakwa I Sobirin maka dikembalikan kepada Terdakwa I Sobirin;

- Uang sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sobirin Alias Dorman Bin Dasim dan Terdakwa II Mohammad Anil Firmansyah, S.H., Bin H. Wahab, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sobirin Alias Dorman Bin Dasim dan Terdakwa II Mohammad Anil Firmansyah, S.H., Bin H. Wahab, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Tembakau sintetis dengan berat bersih 1,56532 gram dan sudah disisihkan sebagian untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 1,55718 gram,
 - 4 (empat) buah plastik klip kecil tempat menaruh tembakau sintetis dengan berat bersih 4 (empat) buah plastik klip seberat 1,02468 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3s warna biru dengan nomor Handphone 0895-0459-3903 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo type A5 warna hitam dengan nomor handphone 0888-6278-556;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Biru tanpa plat nomor,Dikembalikan kepada Terdakwa I Sobirin;
 - Uang sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Nani Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Imam Bashori S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Ardhiansyah,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Bashori, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)